

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Perizinan tertentu serta melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 27 ayat (7), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi serta dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur perangkat daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beliltung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- 6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada PD.
- 8. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Unit Kerja PD.
- 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi daerah tertentu.
- 13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.
- 14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- 17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
- 18. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor total jumlah Retribusi yang terutang perjenis Retribusi yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan ke kas daerah.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keterangan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seluruhnya tidak terutang.

- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
- 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 23. Tanda Bukti Pembayaran adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran Retribusi yang terutang sebagai bukti Wajib Retribusi telah melunasi kewajibannya.
- 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan tambah atas jumlah Retribusi atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- 25. Insentif Pungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
- 26. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKRD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk membayar kembali Retribusi yang lebih bayar atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- 27. Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala PD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

BAB II PELIMPAHAN WEWENANG

- (1) Kewenangan Gubernur dalam hal pungutan, pemeriksaan dan penghapusan Retribusi yang kedaluwarsa dilimpahkan kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi harus mendaftarkan diri pada PD yang berwenang untuk mendapatkan pelayanan atau jasa.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang ditetapkan oleh petugas penetapan.
- (2) Petugas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 5

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang akibat keterlambatan pembayaran ditetapkan dengan SKRDT.
- (3) Besarnya Retribusi yang terutang akibat salah hitung atau salah tetap sehingga merugikan keuangan daerah dapat ditagih kembali dan ditetapkan dengan SKRDKB.
- (4) SKRD, SKRDT, SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberi nomor urut permanen.
- (5) Formulir SKRD, SKRDT, dan SKRDKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (1) Retribusi yang terutang dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ketetapan SKRD.
- (2) Pembayaran yang dilakukan setelah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan atas usul Pejabat Yang Berwenang untuk melakukan penerimaan pembayaran dan penyetoran Retribusi.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Rekening Bendahara Penerimaan pada Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan bukti pembayaran kepada Wajib Retribusi setelah menerima pembayaran.
- (3) Dalam hal Bendahara Penerimaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah memberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis.

Bagian Kedua Penyetoran

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan Retribusi yang telah dibayarkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir SSRD dan/atau STS yang merupakan bukti penyetoran Retribusi.
- (3) SSRD dan/atau STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila telah divalidasi dan diregistrasi dan/atau dicap oleh bank yang ditunjuk sebagai kas daerah.
- (4) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif, maka Bendahara Penerimaan wajib melampirkan daftar nama dan alamat Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Formulir SSRD dan/atau STS dan daftar nama dan alamat Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (6) Dalam hal Bendahara Penerimaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Sekretaris Daerah memberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis.

Bagian Ketiga Tempat Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan pada PD pengelola retribusi daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan dan diketahui Kepala PD.

Bagian Keempat Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi yang terutang sampai dengan masa jatuh tempo karena belum dapat membayar langsung, dapat mengajukan surat permohonan angsuran atau surat permohonan penundaan pembayaran kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan dan/atau keterangan yang jelas.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal SKRD.
- (4) Pejabat Yang Berwenang harus memberikan keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pejabat Yang Berwenang tidak memberikan keputusan, maka surat permohonan angsuran atau surat permohonan penundaan pembayaran dianggap dikabulkan.

- (1) Dalam hal permohonan secara angsuran atau penundaan pembayaran dikabulkan, Wajib Retribusi wajib menandatangani surat perjanjian angsuran atau surat persetujuan penundaan pembayaran yang diketahui oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Pembayaran secara angsuran disetujui paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak ditandatangani surat perjanjian angsuran.

(3) Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan penundaan pembayaran ditandatangani.

Pasal 13

- (1) Dalam hal surat permohonan angsuran atau surat permohonan penundaan pembayaran ditolak, Pejabat Yang Berwenang harus menyampaikan surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi disertai alasan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk, maka permohonan angsuran atau permohonan penundaan pembayaran dianggap dikabulkan.

Pasal 14

Format surat permohonan angsuran atau surat permohonan penundaan pembayaran, surat perjanjian angsuran atau surat persetujuan penundaan pembayaran dan surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENAGIHAN

- (1) Piutang retribusi yang sudah jatuh tempo wajib ditagih setelah melebihi waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor urut permanen.
- (4) Penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan.

BAB V TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat dikembalikan jika akibat salah hitung dan/atau salah tetap.
- (2) Wajib Retribusi wajib menyampaikan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Bahasa Indonesia disertai alasan dan/atau bukti ketetapan retribusi tersebut tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (5) Pejabat Yang Berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat Yang Berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan, Pejabat Yang Berwenang dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberian keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) harus menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut permanen.
- (3) Atas dasar SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Berwenang mengajukan permohonan pengembalian uang kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur menyetujui, PPKD-SKPKD menerbitkan SPMKRD.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat Yang Berwenang tidak mengembalikan terhadap kelebihan pembayaran retribusi, kepada Wajib Retribusi diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dari jumlah Retribusi lebih bayar.

Pasal 18

- (1) Uang kelebihan pembayaran retribusi diberikan langsung kepada Wajib Retribusi.
- (2) Untuk mendapatkan uang kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi harus menunjukan identitas diri dan/atau bukti lainnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi, maka kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan untuk melunasi hutang retribusi terlebih dahulu.
- (2) Pelunasan hutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan bukti pemindahbukuan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ditolak, pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan penolakan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat pemberitahuan penolakan tidak disampaikan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 21

Format surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, SKRDLB, SPMKRD dan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 19 ayat (2), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 22

- (1) PD diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan atas dasar pencapaian target kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); atau
 - d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Penganggaran besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh SKPKD.
- (4) Pembayaran besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas dasar usulan dari PD.
- (5) Besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pejabat Yang Berwenang menetapkan nama penerima insentif.

Pasal 23

- (1) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 24

(1) Pejabat Yang Berwenang dapat menghapus piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui oleh Gubernur dan disertai alasan, fakta dan data yang jelas.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak atau belum melunasi piutang Retribusi setelah melebihi masa jatuh tempo, dapat dilakukan pemeriksaan dan/atau penelitian atau meminta keterangan lainnya atas pelaksanaan kewajibannya dalam pelunasan Retribusi yang terutang.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksa dilengkapi dengan surat tugas dan identitas yang jelas.
- (3) Pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pejabat Yang Berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Pengawasan

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi pada PD.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat:
 - a. melakukan monitoring kepada PD;
 - b. meminta keterangan atau penjelasan Pejabat Yang Berwenang;
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan retribusi;

- d. berkoordinasi dengan pihak terkait;
- e. mengevaluasi kinerja PD; dan
- f. memberikan pembinaan teknis kepada PD.

Pasal 27

- (1) Pejabat Yang Berwenang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Salinan SKRD dan/atau SKRDT atau SKRDKB atau STRD;
 - b. Salinan Surat Setoran Retribusi Daerah;
 - c. Salinan STS;
 - d. Buku Kas Umum Penerimaan;
 - e. Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - f. Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan;
 - g. Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang;
 - h. Realisasi Penerimaan Retribusi; dan
 - i. Daftar Nama dan alamat Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran.
- (2) Terhadap SKRD, SKRDT, SKRDKB, SKRDLB dan STRD yang rusak wajib dilaporkan dengan melampirkan Berita Acara Kerusakan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk STRD, dan huruf g sampai dengan huruf i disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

- (1) Dalam hal keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menegur Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Apabila Pejabat Yang Berwenang tidak mentaati kewajibannya setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat melaporkan kepada Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Seri C);
- b. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 4 Seri C),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

> Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 September 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

> > dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19630306 198603 1 015 LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

FORMULIR PENDAFTARAN

Pemerintah Prov. Kep. BABEL			Nomor formulir	
PD				
JI				
Telp	_			
FO	ORMULIR F	PENDAFTA	RAN	
W	AJIB RETRI	TRUST PRI	BADI	
	OID KEIK			
		KepadaY	th.	
		di -		
PERHATIAN :				
	(2) ditulia a	dongon huri	IF "CETAV"	
1. Harap diisi dalam rangkap dua2. Beri tanda" V " pada kotak 				
3. Setelah formulir pendaftaran i				
-		illariuatarig	ani, narap diserankan	
kembali kepada Dinas Langsung atau dikirim melalui Pos paling lama tanggal				
Langsung atau dikirim melalu	i i os pailig i		31	
DIISI	OLEH WAJIB	RETRIBUS	PRIBADI	
2131	322 117.515	1121112500		
1. Nama lengkap	:			
2. Kewarganegaraan	: WNI	□WNA		
3. Alamat tempat tinggal				
- Jalan / No.	:			
- RT/RW/RK	:			
- Kelurahan	:			
- Kecamatan	:			
- Kabupaten/Kotamadya	:			
- Nomor Telepon	:			
- Kode Pos	: 🗆 🗆			
4. Tanda Bukti Diri	: □KTP	□SIM	□PASPOR	
5. No. Dan Tgl. Tanda Bukti Diri				
(Photo Copy dilampirkan)	:			
6. No. Dan Tgl. Kartu Keluarga				

(Photo Copy dilampirkan) :
7. Tanda Bukti Diri : PNS Pegawai Swasta TNI/POLRI
□Pemilik Usaha □
8. Nama Instansi tempat pekerjaan
atau Usaha :
9. Alamat (dari No.8) :
,
Nama jelas :
Tanda tangan :
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal:
Nama
Tanda tangan :
NPWRD yang diberikan :
Nama jelas/NIP
Tanda tangan
Januaran gan
*)MODEL : DPD – 01A
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Guntingdisini
No. Formulir:
TANDA TERIMA
Nama :
Alamat :
,,
Yang menerima
()

*)MODEL: DPD - 01A

Pemerintah Prov. Kep. BABEL	Nomor formulir
PD Jl	
Telp	
reip	
F	ORMULIR PENDAFTARAN
V	VAJIB RETRIBUSI BADAN
	Kepada Yth.
	di -
PERHATIAN:	
	ua (2) ditulis dengan huruf "CETAK"
	yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
_	ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan
kembali kepada Dinas	
Langsung atau dikirim melali	ui Pos paling lama tanggal
DIIC	I OLEH WAJIB RETRIBUSI BADAN
Dilisi	I OLLIT WAJIB KLTKIBOSI BADAN
1. Nama Badan / Merk Usaha	•
2. Alamat (Photo copy Surat Ke	
- Jalan / No.	:
- RT/RW/RK	:
- Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten/Kotamadya	:
- Nomor Telepon	:
- Kode Pos	:
3. Surat Izin yang dimiliki (phot	o copy Surat Izin harap dilampirkan)
- Surat Izin Tempat Usaha	: No Tgl
- Surat Izin Tempat Usaha	: No Tgl
- Surat Izin Tempat Usaha	: No Tgl
4. Bidang Usaha (Harap diisi se	suai dengan bidang usahanya)
<u> </u>	
l I I	

^{*)}MODEL DPD – 01B

KETERANGA	N PEMILIK ATAU PENGELOLA
E. Nama Domilik/Dongolola	
5. Nama Pemilik/Pengelola	
6. Jabatan	
o. Jabatan	
7. Alamat Tempat Tinggal	
- Jalan / No. :	
- RT/RW/RK :	
- Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten/Kotamadya :	
- Nomor Telepon :	
- Kode Pos : 🗆	
8. Kewajiban Retribusi :	
☐ Retribusi Pelayanan kesehatan	
☐ Retribusi Pelayanan Cetak Peta	
Retribusi Pelayanan Pendidikar	
Retribusi Pengendalian Menara	
	Tahun
	Nama jelas :
	Tanda tangan :
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	DIISI OLEH PETOGAS PENCATAT DATA
Nama	
Tanda tangan :	
Tanda tangan .	
	NPWRD yang diberikan :
	Nama jelas/NIP
	•
	Tanda tangan
*\MODEL DDD	

^{*)}MODEL DPD - 01B

	No. Formulir:
	TANDA TERIMA
Nama Alamat	:
	()

*)MODEL DPD – 01B

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

FORMULIR SKRD, SKRDT, SKRDKB

Pemerintah Prov. Kep. E PD Jl Telp	(SURAT KETETAPAN RETRIBU Masa Retribusi:	ISI DAERAH) No. Urut			
Nama : Alamat : NPWRD :					
Tanggal jatuh tempo:					
No. Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (RP.)			
Jumis	h Ketetapan Pokok				
Jumla					
Dengan huruf	Trescratarian				
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daera (Bank) dengan menggunakan SKRD ini 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat waktu dikenakan sanksi administra berupa bunga sebesar 2% perbulan					
a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan					
() NIP.					
Ruang untuk teraan Kas Register/Tandatang Petugas penerima	Diterima oleh, an Petugas tempat pembayarar Tanggal :	n Penyetor			
	()				

*)MODEL: DPD - 10G

	G	Gunting disini	
		TANDA TERIMA	
NPWPD	:		
Nama	:		
Alamat	:		
/ Harriac			
		Yang mene	erima
***************************************		()
*)MODEL: DPD – 10	0G 		
Pemerintah Prov. k	Ken BABEL	SKRDT	
PD	-	(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH	No. Urut
Jl		TAMBAHAN)	
		Masa Retribusi :	
	c.p	Tahun :	
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal jatuh tem			
Kode			Jumlah
No. Rekening	J	Jenis Retribusi Daerah	(RP.)
	-		()
	Jumlah Ketetap	oan Pokok	
	Jumlah Sanksi	: a. Bunga	
		b. Kenaikan	
	Jumlah Keselur		
Dengan huruf			
PERHATIAN			
1 ' ' '		melalui Bendahara Penerimaan	atau Kas Daeran
` '	dengan menggur		t t t tetakanan
		rang dibayar tepat waktu dikenakan	sanksı administrası
berupa bunga s	sebesar 2% perbu		- 1 .
		,,	lahun
		a.n Kepala Dinas	
		Kepala	Penetapan
		,	
		()
		NIP.	

Ruang untuk teraan Kas Register/Tandatang Petugas penerima	Diterima oleh, pan Petugas tempat pembayaran Tanggal :	Penyetor				
	Tandatangan:	()				
	Nama terang :					
*)MODEL : DPD – 10G						
	Guntingdisini					
		No. SKRDT:				
	TANDA TERIMA					
NPWPD :						
Alamat :						
		,				
		Yang menerima				
		()				
*) MODEL: DPD – 10H		,				
Pemerintah Prov. Kep. B	ABEL S K R D K B					
PD	I/SIIRAT KETETAPAN RETRIBIISI DAERAH NA LIPU t					
JI Masa Retribusi :						
Telp						
Nama :						
Alamat : NPWRD : □ □ □						
INPVVKD						
Tanggal jatuh tempo:						
No. Kode	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah				
Rekening	Jenis Recibusi Daeran	(RP.)				
luml	ah Katatanan Dakak					
Jumlah Ketetapan Pokok Jumlah Sanksi : a. Bunga						
b. Kenaikan						
Jumlah Keseluruhan						
Dengan huruf						
<u>PERHATIAN</u>						
	dilakukan melalui Bendahara P	Penerimaan atau Kas Daerah				
(Bank) dengan menggunakan SKRDKB ini.						

2. Apabila SKRDKB ini tidak a berupa bunga sebesar 2%		tu dikenakan sanksi administrasi
	a.n Kepal	,
	NI	() P.
Ruang untuk teraan Kas Register/Tandatangan	Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran	Penyetor
Petugas penerima	Tanggal :	
	Tandatangan:	()
	Nama terang :	
*)MODEL : DPD – 10G	Gunting disini	
	7	No. SKRDKB:
	TANDA TERIMA	
NPWPD : Nama : Alamat :		
		Tahun Yang menerima
		()

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

FORMULIR SSRD DAN/ATAU STS DAN DAFTAR NAMA DAN ALAMAT WAJIB RETRIBUSI

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD Jl Telp			SSRD RAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun			
Ala	ma amat PWRD					
Me	enyetor berdasar	rkan : ☐ SKRD ☐ STRD ☐ SKRDT ☐ SK Pembetulan ☐ SK Keberatan ☐ Lain - Iain : Masa Retribusi:Tahun: No. Urut:				
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah			Jumlah (RP.)	
		Jumlah Ketetapan Pokok Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan				
De	ngan huruf	JumlahKeseluruhan				
K	Ruang untuk to as Register/Tanc Petugas pene	datangan Petugas tempat pembaya		as tempat pembayaran gal :		,Penyetor
Nama t			terang :	()		

*)MODEL : DPD - 13

PD : Retribusi :

No. Urut	Nama	Alamat	Tanggal Penyetoran	Bukti Setor SSRD/ STS No. Tgl	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Pangkalpinang,			
Mengetahui:			
Kepala PD,	Bendahara Penerimaa		
Nip.	Nip.		

Pemerintah Prov. Ke PD	<u> </u>		STS TANDA SETORAN) un
Nama Alamat NPWRD	: :		
Menyetor berdasarka	□ SKR □ SK k	DT □SK P Keberatan □Lain	embetulan
No. Kode Rekening	Jenis	Retribusi Daerah	Jumlah (RP.)
Dengan huruf			
Pengguna Anggarar Pengguna Angga	Petug Tangg	as tempat pembayaran	Penyetor
(NIP.) Nama	terang :	() NIP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN ATAU SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, SURAT PERJANJIAN ANGSURAN ATAU SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

	Tahun
Parihal : Parmahanan Anggura	Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Angsurai	Bapak Kepala Dinas
	di
Dengan hormat,	
Yang bertandatangan di	
Nama Pemilik / Pengelola	:
Alamat	:
Double dels controls den eter person	Telp
Bertindak untuk dan atas nama	
Nama / Merk Usaha NPWRD *)	:
Alamat	:
Admide	Telp
Dengan ini saya menga atas dapat disetor dengan ca	tberjumlah Rp jukan permohonan agar kiranya hutang retribusi tersebut di ira angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing nas seluruhnya paling lambat tanggal
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl	Rp
Tgl	Rp
Tgl	Rp
Alasan pengajuan permohonan a	ingsuran ini :
Demikian permohonan saya den	gan harapan dapat dipenuhi.
Tanda Terima	Hormat saya,
a/n. Kepala Dinas	
KepalaPene	etapan PEMOHON
NIP.	<u></u>

		Tahun
		Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Angsuran		Bapak Kepala Dinas
r erinar . r ermononari Angsaran	'	
	,	
		di
Dengan hormat,		
,		
Vang hortandatangan di hawah	ini	
Yang bertandatangan di bawah		
Nama Pemilik / Pengelola	:	
Alamat	:	
		Telp
Bertindak untuk dan atas nama	:	
Nama / Merk Usaha	•	
NPWRD *)		
,		
Alamat		
		Telp
Mengakui masih mempuny	vai hutang retribusi ata	as SKRD / SKRDT
bulan No. Urut	_	
bulan No. orac	berju	aman Kp
Dengan ini saya menga	jukan permohonan	agar kiranya hutang retribusi
, ,	•	agar kiranya hutang retribusi n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor	dengan cara angsura	, ,
tersebut di atas dapat disetor	dengan cara angsura	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor o masing-masing tersebut di baw	dengan cara angsura	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor o masing-masing tersebut di baw	dengan cara angsura rah dan akan lunas s	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor o masing-masing tersebut di baw	dengan cara angsura	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor o masing-masing tersebut di baw	dengan cara angsura rah dan akan lunas s	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di baw	dengan cara angsura rah dan akan lunas so Rincian Angsuran	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di baw	dengan cara angsura rah dan akan lunas so Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di baw	dengan cara angsura rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa TANGGAL PENYETORAN Tgl	dengan cara angsura rah dan akan lunas so Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa TANGGAL PENYETORAN Tgl	dengan cara angsura rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa TANGGAL PENYETORAN Tgl	dengan cara angsura rah dan akan lunas so Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa TANGGAL PENYETORAN Tgl	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa TANGGAL PENYETORAN Tgl	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa TANGGAL PENYETORAN Tgl	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa TANGGAL PENYETORAN Tgl	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa TANGGAL PENYETORAN Tgl	dengan cara angsuran rah dan akan lunas so Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan eluruhnya paling lambat tanggal
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa	dengan cara angsuran rah dan akan lunas so Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan eluruhnya paling lambat tanggal
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan eluruhnya paling lambat tanggal enuhi.
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan eluruhnya paling lambat tanggal
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan eluruhnya paling lambat tanggal enuhi.
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan eluruhnya paling lambat tanggal enuhi.
TANGGAL PENYETORAN Tgl Tgl Tgl Demikian permohonan saya deng	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan eluruhnya paling lambat tanggal enuhi.
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan eluruhnya paling lambat tanggal enuhi.
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan eluruhnya paling lambat tanggal enuhi.
tersebut di atas dapat disetor di masing-masing tersebut di bawa	dengan cara angsuran rah dan akan lunas se Rincian Angsuran JUMLAH ANGSURAN Rp	n sebanyak 3 (tiga) kali dengan eluruhnya paling lambat tanggal enuhi.

Pemerintah Prov. Kep. BABEL				
PD				
Jl				
Telp				
SURAT	PERJANJIAN ANGS	SURAN		
Yang bertandatangan di bawahini :				
Nama :				
NPWRD :				
Alamat : Bertindak dan atas nama :				
Nama :				
Alamat :				
Dengan ini menyatakan, telah mer retribusi pada tanggal	sebanyak ima : I	kali angsuran Rp Rp	-	
Pembayaran angsuran				
	Angsuran pokok	Biaya Adm./bunga	Jumlah Angsuran	
a. TglAngsuran ke I b. TglAngsuran ke II c. TglAngsuran ke III d. TglAngsuran ke IV	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	
Jika pernyataan pembayaran pada dilakukan dengan Surat Paksa, tanp		= =	i, maka penagihan	
Mengetahui dan menyetujui,		Ta	hun	
Kepala Dinas	•••••	Penyetor		
 NIP.			<u></u>	

*)MODEL: DPD – 17

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD Jl Telp	
SURAT PERSETU	JUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Yang bertandatangan di bawah ini	:
Nama	•
Alamat	:
Bertindak dan atas nama :	
Nama	:
NPWRD	:
Alamat	:
hutung retribusi pada tangga urut jatuh tempo tang 2. Berdasarkan permohonan di at hutang Retribusi di ata tanggal	menyampaikan permohonan penundaan pembayaran al terhadap SKRD/SKRDT*) Nomor gal ras, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas as ditunda pembayaranya sampai dengan ada sub 2 diatas tidak saya penuhi, maka penagihan tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Mengetahui dan menyetuju Kepala Dinas	i,Tahun Penyetor
NIP.	<u></u>

*)MODEL : DPD – 18

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD Jl Telp
Kepada Yth.
Sdr
di
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN *) Nomor:
Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal
_
Demikian agar Saudara maklum adanya.
,
Kepala PD
*)Coret yang tidak perlu NIP.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI, SKRDLB, SPMKRD DAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Nomor Lampiran Perihal	:	nbar Pengembalian mbayaran	Bapa 	Tahun . da Yth. k Kepala PD		
Dengan h	ormat,					
	_	•	ntas SKRD No Dinas untuk memba			-
Nama NPWRD Alamat		: :	T			
Pekerjaar	1			•		
Berjumlah Dengan ala	Rp. : asan	(elebihan Pembayar)	
Demikian terimakasil		Bapak dapat	menyetujuinya,	Sebelumnya	kami	ucapkan
			Hormat saya,			
				PEMOHON		
			<u></u> Wa <u>:</u>	jib Retribusi Da	eerah	

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD	S P M K R D (SURAT PERINTAH PEMBAYARAN KELEBIHAN RETRIBUSI DAERAH)
leip.	Tahun Anggaran : Bulan :
•	ngan diRDLB dengan SPMU untuk pengeluaran WR.
NPWRD :	
Berdasarkan Surat Ketetapan Retri Tanggal(terlam	busi Daerah Lebih Bayar No pir), sebagai berikut :
Ayat Retribusi Nama Retribusi Jumlah	:::::::::::::::::::::::::::::::
Demikian untuk diketahui dan dila	iksanakanTahun
	Kepala OPD
	<u>(</u>)
	OK D D L D
Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD Jl Telp	S K R D L B (SURAT KETETAPAN No. Urut RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Retribusi: Tahun:
Nama : Alamat : NPWRD : [[[] [] [] [] [] [] [] [] [
I. Berdasarkan Pasal 165 Unda pemeriksaan atau keterangan la	ang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan in atas pelaksanaan kewajiban:

Ayat Retribusi :	
Nama Retribusi :	
	ngan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih
	erutang adalah sebagai berikut:
1. Dasar Pengenaan	Rp.
2. Retribusi yang terhutang	Rp.
3. Kredit Retribusi:	
a. Setoran yang dilakukan	Rp.
b. Lain-lain	Rp.
c. Dikurangi Kompensasi ke	
yang akan datang / huta	•
d. Jumlah retribusi yg dapa	
4. Jumlah kelebihan pembaya	ran Pokok Retribusi (3d-2) Rp.
Sanksi administrasi	
a. Bunga (Pasal 165 (7))	Rp.
b. jumlah sanksi administra	si Rp
Jumlah lebih bayar yang se	harusnya tidak terutang (4+5b) Rp.
Dengan Huruf	
PERHATIAN	
(SPMU).	
	Tahun
	a.n Kepala Dinas
	•
MODEL - DDD 101	a.n Kepala Dinas
)MODEL : DPD – 101	a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan ()
	a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan () NIP.
	a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan () NIP. Gunting disini
	a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan () NIP. Gunting disini
	a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan () NIP. Gunting disini
NPWPD :	a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan () NIP. Gunting disini
	a.n Kepala Dinas Kepala
NPWPD :	a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan () NIP. Gunting disini
NPWPD :	a.n Kepala Dinas Kepala
NPWPD :	a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan () NIP. Gunting disini
NPWPD :	a.n Kepala Dinas Kepala
NPWPD :	a.n Kepala Dinas Kepala
NPWPD : Nama : Alamat :	a.n Kepala Dinas
NPWPD :	a.n Kepala Dinas
NPWPD :	a.n Kepala Dinas
NPWPD :	a.n Kepala Dinas
NPWPD :	a.n Kepala Dinas Kepala
NPWPD :	a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan (

No Pe	mor	tanggal etribusi Saud	onan Pengembali ,da ara diperhitungka	n	Hasil Pem	eriksaan,	maka	Kelebihan
		Pembayaran	Jumlah		Diperhitungka	_		
No.	Kode	ribusi 	Kelebihan Pembayaran Retribusi	No.	Retribusi Kode	lain	Jumlah	Keterangan
	Rekening	Uraian	T chibayaran Kecibasi		Rekening	Uraian		
Jun	nlah Kelebihan Pe	embayaran		Jı	umlah yang diper	hitungkan		
	Jumlah kelebihan pembayaran setelah diperhitungkan :Rp (
Pe	Diserahka Kepala enerbitan Sur	•	Disetu Kepala Pene				na oleh,	Tahun
ΝI	P		 NIP		<u></u>	•	 Wajib Reti	•

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

DD	h Prov. Kep. BABEL			
PD Jl				
	 Telp			
		Kep	ada Yth.	
		di		
Nomor	•			
Lampiran	:			
Perihal	: <u>Laporan Pemeriksaa</u>	<u>an</u>		
Ber	dasarkan Surat Tugas Pe	emeriksaan Nomor	tanggal	
kami tela	 ah membukukan Pemerik	caan Lanangan terhada	n.	
, Karrii tele	Nama,		p.	
No.	NPWPD/NPWRD*)	Obyek dan	No.	Catatan
	dan Alamat	TujuanPemeriksaan	Lampiran	
۸۵۰	anun hasil namarikanan v	ana talah kami kami lal	ulan tarlan	a min
Ada	apun hasil pemeriksaan y	ang telan kami kami lai	kukan terlar	npir.
Dei	mikian untuk menjadikan	maklum atas perhatiar	nnya.	
V a a a la	Mengetahui,	Maile Deiele		
•	Dinas	Wajib Pajak / Wajib Retribusi	Dotuga	ıs Pemeriksa
•••••		Wajib Retribusi	retuga	is i cilicinsa
-)	()	=	
NIP.			NIP	

*)MODEL: DPD – 07

Pemerintah Prov. Kep. BAI PD JI Telp. LAPORAN PEM	
Nomor Formulir :	Kepada Yth. di
Nomor :	Tahun
Sehubungan denga	n Surat Permohonan / Permohonan Perpanjangan Izin *)
Nama Pekerjaan Alamat Rumah NPWRD Nama Perusahaan Jenis Usaha Alamat Perusahaan	
Tertanggal	, dengan ini diberitahukan bahwa :
dokumen yang merup 2. Pemeriksaan di lapan tanggal Ternyata telah sesuai, dar tentang	enelitian terhadap lampiran-lampiran berupa dokumen- akan persyaratan teknis, dan gan yang dilaksanakan oleh petugas-petugas kami pada n tidak bertentangan dengan Perda No maupun dengan peraturan perundang-
undangan.	

Berkenaan dengan hal tersebut, permohonan / permohonan perpanjangan Izin *)			
atas nama Pemohon di atas DAPAT DISETUJUI untuk diterbitkan Surat Izinnya.			
Kepala			
- F			
<u></u>			
NIP.			
Tembusan : Kepada Yth.			
1. Kepala Daerah(sebagai laporan)			
2. Kepala PD			
3. Arsip			

*)MODEL: DPD – 48

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

LAPORAN STRD, REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN DAFTAR NAMA DAN ALAMAT WAJIB RETRIBUSI YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN

Pemerintah Prov. Kep. BABEL PD	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)	No. Urut	
Jl Telp	Masa Retribusi : Tahun :		
Nama :			
I. Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau pelaksanaan kewajiban: Ayat Retribusi:			
 II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi : a. Bunga (Pasal 160 (30)) Rp			
3. Jumlah yang masih harus d Dengan Huruf	ibayar Rp.		
PERHATIAN PERHATIAN			
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) dan/atau Surat TandaSetoran (STS).			
2. Apabila STRD ini tidak mau atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
a.n Kepala Dinas Kepala Penetapan			
	(NIP.)	

*)MODEL: DPD - 11B

	No. STRD:
	TANDA TERIMA
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	Tahun
	Yang menerima
	()

*)MODEL: DPD – 11B

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK RETRIBUSI YANG MEMBAYAR ATAU MENYETOR

Hari/tanggal	:	
Jenis Retribusi	:	

No Unit	Nama	Alamat	Jumlah (Rp.)
		Jumlah	

NIP.		NIP.
K	epala PD,	Bendahara Penerima,
V.	onala DD	Rondohara Donorima
ŀ	Penyetor	

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto